
Dinas Tenaga Kerja



Jl. Budi Utomo No.12 Ronowijayan, Siman Ponorogo 63471 0352481931

disnaker.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Tenaga Kerja

Rekomendasi Paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

No. SK:

Persyaratan

- 1. KTP
- 2. KK
- 3. AKTA KELAHIRAN / IJAZAH
- 4. Ijin Suami / Istri / Orang tua / Wali
- 5. Buku Nikah bagi yang sudah menikah
- 6. Daftar Nama CPMI yang diajukan
- 7. Perjanjian Penempatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyampaikan permohonan rekom paspor CPMI dilampiri data pendukung
- 2. Petugas melakukan verifikasi berkas persyaratan dan data CPMI
- 3. Jika persyaratan dan data CPMI valid maka petugas akan membuatkan rekomendasi paspor
- 4. Petugas membubuhkan paraf
- 5. Pengajuan penandatanganan rekom paspor kepada Kepala Dinas
- 6. Penyampaian rekom paspor oleh petugas

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Maksimal 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja



Jl. Budi Utomo No.12 Ronowijayan, Siman Ponorogo 63471 0352481931

disnaker.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Tenaga Kerja

1. Rekomendasi Paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

Pengaduan Layanan

Media langsung atau tatap muka oleh bagian Helpdesk;

1. Media telepon dinas : (0352)481931 ext.481931

2. Website disnaker.ponorogo.go.id